

PERSERODA - PERUBAHAN

2020

PERDAKAB. KUTAI KARTANEGARA NO. 4, LD 2020/NO. 132, TLD NO. 60, 26 HLM

PERATURAN DAERAH KUTAI KARTANEGARA NO. 4 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MAHAKAM

- ABSTRAK :
- Peraturan Daerah ini ditetapkan untuk melaksanakan UU No.23 Tahun 2014 Pasal 331 ayat (2) dan PP No.54 Tahun 2017 Pasal 4 ayat (2), dimana pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan dengan berlakunya PP No.54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Perda No. 11 Tahun 2015 perlu ditinjau kembali.
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No.121 Tahun 2015; PP No. 122 Tahun 2015; PP NO.54 Tahun 2017.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan bentuk hukum perusahaan daerah air minum tirta mahakam menjadi perusahaan umum daerah air minum tirta mahakam (Perumda Tirta Mahakam). Tujuan utama pendirian Perumda Tirta Mahakam adalah untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah, memberikan pelayanan air bersih dan/atau air minum secara berkesinambungan dengan mengutamakan pemerataan pelayanan, memperoleh laba dan/keuntungan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perumda Tirta Mahakam adalah BUMD yang bergerak di bidang pelayanan air minum, dengan seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah berupa kekayaan daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Modal dasar Perumda Tirta Mahakam ditetapkan sebesar Rp 1.626.720.967.000,- yang mana sumber modal Perumda Tirta Mahakam dapat berasal dari penyertaan modal daerah (APBD dan/atau Konversi dari pinjaman), pinjaman, hibah, dan sumber modal lainnya. Organ Perumda Tirta Mahakam terdiri dari kepala daerah yang mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan (KPM), dewan pengawas, dan direksi. Kegiatan usaha Perumda Tirta Mahakam adalah melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah, yaitu penyediaan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Penyediaan dapat dilakukan melalui sistem jaringan perpipaan (air baku, unit produksi, unit distribusi, dan/atau unit pelayanan), sistem bukan jaringan perpipaan (air minum dalam kemasan, terminal air, mobil tangki air, dan/atau usaha lain yang tidak bertentangan dengan peraturan). Laba Perumda Tirta Mahakam digunakan untuk pemenuhan dana cadangan, peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan, dividen yang menjadi hak daerah, tantiem untuk anggota direksi dan dewan pengawas, bonus untuk pegawai dan/atau penggunaan laba lainnya sesuai peraturan. Perumda Tirta Mahakam juga wajib menyisihkan sejumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun sebagai dana cadangan. Perda ini juga mengatur mengenai pelaporan (triwulan dan tahunan) oleh dewan pengawas dan direksi kepada KPM. Perumda Tirta Mahakam dapat membentuk anak perusahaan dan bermitra dengan badan usaha milik negara/BUMD lain dan/atau badan usaha swasta. Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh pemerintah daerah, yang dilaksanakan oleh sekretaris daerah dan pejabat yang memiliki fungsi pembinaan teknis BUMD/pengawasan.

- Catatan :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 20 Oktober 2020.
 - Pada saat Perda ini berlaku maka Perda No. 11 Tahun 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Penjelasan : 10 hlm